

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)**

A. PENJELASAN UMUM

1. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena–fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala keacuan terhadap masalah yang dihadapi.

Disamping skala keacuan ada 2 (dua) kata kunci yang membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak atau sesaat, yakni merupakan kegiatan yang bersifat/berorientasi pada data sistematis, berulang dan terencana.

2. Kedalaman Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni :

- a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang memahami perubahan mendasar atau terkena dampak besar dan penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan hidup yang harus dipantau. Hal–hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu dipantau ;
- b. Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspek–aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL ;
- c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan ;
- d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walaupun aspek–aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal–hal yang penting saja, sebagaimana diuraikan pada buruf a sampai dengan c, namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan.
- e. Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek–aspek yang perlu dipantau, mencakup :
 - 1) jenis data yang dikumpulkan ;

- 2) lokasi pemantauan ;
 - 3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan ;
 - 4) metode pengumpulan data termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data) ;
 - 5) metode analisis data.
- f. Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai penyangga dana pemantauan, pelaksanaan pemantauan, pengguna hasil pemantauan dan pengawas kegiatan pemantauan. Koordinasi dan kerjasama antar institusi ini dipandang penting untuk digalang agar data dan informasi yang diperoleh dan selanjutnya disebarkan kepada berbagai penggunanya, dapat bersifat tepat guna, tepat waktu dan dapat dipercaya.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang pemantauan lingkungan hidup yang mencakup :

1. Pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana pemantauan lingkungan hidup baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa, pihak–pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang program pembangunan ;
2. Diuraikan secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pemantauan lingkungan hidup yang akan diupayakan pemrakarsa sehubungan dengan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan ;
3. Diuraikan tentang kegunaan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup baik bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, pihak–pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat.

BAB II : RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Diuraikan secara singkat dan jelas jenis masing–masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

1. Dampak Besar dan Penting yang Dipantau.
Cantumkan secara singkat :
 - a. Jenis komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipandang strategis untuk dipantau ;

- b. Indikator dari komponen dampak besar dan penting yang dipantau.
Indikator adalah alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan tentang suatu kondisi, misalnya : indikator yang relevan untuk kualitas air limbah dan air sungai sehubungan dengan karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan, adalah pH, BOD5, suhu, warna, bau, kandungan minyak dan logam berat.

2. Sumber Dampak.

Diutarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak besar dan penting :

- a. Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting ;
- b. Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat berubahnya komponen lingkungan hidup yang lain, maka utarakan secara singkat komponen atau parameter lingkungan hidup yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting tersebut.

3. Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau.

Diuraikan secara jelas tentang parameter lingkungan hidup yang dipantau. Parameter ini dapat meliputi : aspek biologi, kimia, fisika serta aspek sosial ekonomi dan budaya.

4. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Diuraikan secara spesifik tujuan dipantaunya suatu dampak besar dan penting lingkungan hidup, dengan memperhatikan dampak besar dan penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak besar dan penting terutama yang ditimbulkannya, misalnya dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah pencemaran air, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik yaitu : mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total dan pH, agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP 51/MENLH/10/1995, Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

5. Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup.

Diuraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak besar dan penting yang mencakup :

a. Metoda pengumpulan data dan analisis data.

Dicantumkan secara singkat dan jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen dan formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang disyaratkan dalam Baku Mutu lingkungan Hidup.

Selain itu uraikan pula metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selain itu uraikan pula tolok ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan hidup yang dipantau, dan sebagai umpan balik untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan ANDAL.

b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup.

Dicantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sejauh mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan ANDAL.

c. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.

Diuraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per-satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak besar dan penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung dan sifat kumulatif dampak).

6. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang berurusan, berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Tingkat Nasional maupun Daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ;

- b. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- c. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait ;
- d. Keputusan Gubernur, Bupati ;
- e. Peraturan–peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
Dicantumkan institusi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Pengawas pengelolaan lingkungan hidup.
Dicantumkan institusi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang–undangan yang berlaku ;
- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup.
Dicantumkan instansi–intansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

BAB III : PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan sumber data dan informasi yang digunakan dalam menyusun RPL, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan maupun laporan hasil–hasil penelitian. Bahan–bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

BAB IV : LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan tentang :

1. Ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : jenis dampak besar dan penting yang dipantau, sumber dampak, tolok ukur dampak, tujuan pemantauan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup (yang meliputi metode pengumpulan data, lokasi pemantuan lingkungan hidup, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup serta metode analisis) dan institusi pemantauan lingkungan hidup ;

2. Data dan informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena menunjang isi dokumen RPL.

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI